

ABSTRAK

Rossiana. 2022. *Jual Beli Makanan Sistem all you can eat di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. H. Ruslan, M. Ag., (II) Muhammad Haris, M. Kn.

Kata Kunci: *All you can eat*, Jual Beli, dan *Gharar*.

Jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran Pochajjang dan Restoran Ms.geisha. Dalam jual beli ini pembeli datang dan membayar harga terlebih dahulu yang telah ditentukan pihak restoran setelah pembeli dipersilahkan makan sepuasnya tanpa ada batasan jumlah makanan, sehingga jual beli seperti ini menimbulkan persoalan dimana tidak diketahui seberapa banyak makanan yang dimakan oleh pembeli dan diindikasikan terdapat unsur gharar.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktek jual beli makanan sistem *all you can eat* di restoran Banjarmasin. (2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli makanan sistem *all you can eat* di restoran Banjarmasin.

Penelitian ini termasuk Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Praktik jual beli sistem *all you can eat* ini antara pihak restoran dan konsumen dilakukan diawal kesepakatan atau atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Pelaksanaan jual beli makanan sistem *all you can eat* adalah jual beli makanan dengan membayar satu harga dan makan sepuasnya. Jual beli *all you can eat* ini mengandung unsur gharar karena setiap konsumen berbeda-beda mengambil makanan yang telah mereka ambil, belum diketahui secara jelas dalam jumlah, takaran atau porsi makanan. Dalam jual beli ini termasuk gharar yasir (gharar ringan) diperbolehkan dan akad telah diepakati tetap sah.